



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LONA SISWANDARI alias ONA binti LEGIMIN;
Tempat lahir : Mekarsari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Blok O PT. Tunggal Perkasa Plantation
Desa Mekarsari Kecamatan Lirik Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LONA SISWANDARI Alias ONA Binti LEGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa LONA SISWANDARI Alias ONA Binti LEGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa LONA SISWANDARI Alias ONA Binti LEGIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa LONA SISWANDARI Alias ONA Binti LEGIMIN bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 05.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. atau disuatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD milik saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Bersama Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan terpisah*) pergi ke arah Belilas dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang merupakan barang hasil curian dari Belilas lalu melewati di area Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation. sekira Jam 05.00 Wib, ketika sampai di dekat Kantor Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD sedang terparkir di depan warung lalu Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwaupun menyetujuinya. Selanjutnya, terdakwa pergi menunggu di dekat jembatan dan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang mengambil sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang merupakan milik saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mengambil motor tersebut dengan cara Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mendorong sampai ke jembatan tempat terdakwa menunggu. Setelah itu terdakwa bertukar kendaraan dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET Sehingga Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang menaiki sepeda motor merek honda beat warna biru sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih lalu Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang mendorong sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang terdakwa naiki dengan sambil mendorong juga menggunakan kaki kanannya hingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke Belilas. Setelah sampai di Belilas, sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tersebut di sembunyikan oleh Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET dirumahnya yang berada di Belilas.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET tidak ada meminta izin dari saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR alami akibat dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa LONA SISWANDARI Alias ONA Binti LEGIMIN bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 05.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD milik saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa Bersama Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan terpisah*) pergi ke arah Belilas dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang merupakan barang hasil curian dari Belilas lalu melewati di area Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation. sekira Jam 05.00 Wib, ketika sampai di dekat Kantor Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt



Hulu, Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD sedang terparkir di depan warung lalu anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya, terdakwa pergi menunggu di dekat jembatan dan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang mengambil sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang merupakan milik saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mengambil motor tersebut dengan cara Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET mendorong sampai ke jembatan tempat terdakwa menunggu. Setelah itu terdakwa bertukar kendaraan dengan anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET Sehingga Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang menaiki sepeda motor merek honda beat warna biru sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih lalu Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET yang mendorong sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang terdakwa naiki dengan sambil mendorong juga menggunakan kaki kanannya hingga sampai ke Belilas. Setelah sampai di Belilas, sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tersebut di sembunyikan oleh Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET dirumahnya yang berada di Belilas.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD ASRAF GHAZI Alias OZI Bin SLAMET tidak ada meminta izin dari saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor polisi B 6758 URD tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi SITI ROHIMAH Alias BUK ROHIMAH Binti (Alm) ABDUL KOHAR alami akibat dari kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. MUHAMMAD ASRAF GHAZI alias OZI bin SLAMET, di depan persidangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak Saksi bersama Terdakwa dari Belilas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hendak mengantar Terdakwa kerumahnya yang berada di Blok O perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation, namun sesampainya di rumah Terdakwa, ianya dimarahi oleh orangtuanya, akhirnya Terdakwa meminta Anak Saksi untuk diantarkan kembali ke Belilas, lalu diperjalanan pulang, Anak Saksi bersama Terdakwa melewati Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

- Bahwa sekira pukul 05.00 wib ketika sampai di dekat kantor Desa Sungai Sagu Kec. Lirik, Terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy terparkir didepan warung dan mengatakan kepada Anak Saksi "EH ADA MOTOR ITU DARI PADA KOSONG AJA KITA PULANG, KITA BAWA AJA", dan Anak Saksi mengatakan "BENTAR, TENGOK KIRI KANAN DULU", setelah kira-kira aman, Anak Saksi turun dari Honda Beat Biru dan mulai mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih yang pada saat itu tidak dikunci stang;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jembatan, setelah sampai di jembatan, Anak Saksi bertukar kendaraan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda scoopy, sedangkan Anak Saksi menaiki sepeda motor Honda Beat Biru dan mendorong sepeda motor honda scoopy warna putih dengan menggunakan kaki kanan Anak Saksi dengan cara menyetepnya sampai ke Belilas, setelah sampai di Belilas, Anak Saksi menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy di rumah Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Saksi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Anak Saksi jual;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor becak milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.30 saksi berangkat dari rumah menuju warung jualan sarapan pagi milik saksi yang berada di Desa Sungai Sagu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di depan warung jualan saksi masuk ke dalam warung. Sementara itu motor saksi parkir di luar warung karena keadaan di luar masih gelap, lalu sekira pukul 05.30 wib saksi keluar dari warung dan melihat sepeda motor honda scoopy milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lirik untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor becak milik Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu merk Honda Scoopy warna putih DENGAN PLAT NOMOR B 6758 URD NO RANGKA MH1JF6119AK073106, NO MESIN JF61E1073060 tahun pembuatan 2010, dan ada bekas jatuh pada bagian sebelah kiri. Selebihnya masih seperti standar bawaan pabrik yang mana sepeda motor honda scoopy tersebut saksi beli dari kakak ipar saksi sejak tahun 2018;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Polisi bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUNIVAN alias YUYUN binti RUSWANTO, di depan persidangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wib saat itu saksi berada di rumah dan melihat ibu saksi pulang dengan keadaan menangis karena sepeda motor Honda Scoopy miliknya hilang di depan warung jualan yang berada di Desa Sungai Sagu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. selanjutnya saksi bersama warga berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor milik ibu saksi, namun tidak ditemukan dan akhirnya ibu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lirik untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa disekitar tempat kejadian memang ada perumahan penduduk, akan tetapi disekitar tempat kejadian tersebut keadaan sepi karena masyarakat masih tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah yang berada di Desa Sungai Sagu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa kerugian yang ibu saksi alami akibat dari kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa dari Belilas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hendak mengantar Terdakwa kerumahnya yang berada di Blok O perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation, namun sesampainya di rumah Terdakwa, ianya dimarahi oleh orangtuanya, akhirnya Terdakwa meminta Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi untuk diantarkan kembali ke Belilas, lalu diperjalanan pulang, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa melewati Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib ketika sampai di dekat kantor Desa Sungai Sagu Kec. Lirik, Terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy terparkir didepan warung dan mengatakan kepada Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi "EH ADA MOTOR ITU DARI PADA KOSONG AJA KITA PULANG, KITA BAWA AJA", dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mengatakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BENTAR, TENGOK KIRI KANAN DULU”, setelah kira-kira aman, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi turun dari Honda Beat Biru dan mulai mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih yang pada saat itu tidak dikunci stang;

- Bahwa selanjutnya Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jembatan, setelah sampai di jembatan, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bertukar kendaraan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda scoopy, sedangkan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menaiki sepeda motor Honda Beat Biru dan mendorong sepeda motor honda scoopy warna putih dengan menggunakan kaki kanan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi dengan cara menyetepnya sampai ke Belilas, setelah sampai di Belilas, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy di rumah Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi jual;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi tidak ada meminta izin kepada Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor becak milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor Polisi B 6758 URD dengan nomor rangka MH1JF6119AK073106 dan nomor mesin JF61E1073060;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor Polisi B 6758 URD dengan nomor rangka MH1JF6119AK073106 dan nomor mesin JF61E1073060;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa dari Belilas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hendak mengantar Terdakwa kerumahnya yang berada di Blok O perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation, namun sesampainya di rumah Terdakwa, ianya dimarahi oleh orangtuanya, akhirnya Terdakwa meminta Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi untuk diantarkan kembali ke Belilas, lalu diperjalanan pulang, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa melewati Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib ketika sampai di dekat kantor Desa Sungai Sagu Kec. Lirik, Terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy terparkir didepan warung dan mengatakan kepada Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi "EH ADA MOTOR ITU DARI PADA KOSONG AJA KITA PULANG, KITA BAWA AJA", dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mengatakan "BENTAR, TENGOK KIRI KANAN DULU", setelah kira-kira aman, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi turun dari Honda Beat Biru dan mulai mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih yang pada saat itu tidak dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jembatan, setelah sampai di jembatan, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bertukar kendaraan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda scoopy, sedangkan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menaiki sepeda motor Honda Beat Biru dan mendorong sepeda motor honda scoopy warna putih dengan menggunakan kaki kanan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi dengan cara menyetepnya sampai ke Belilas, setelah sampai di Belilas, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy di rumah Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi jual;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi tidak ada meminta izin kepada Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor becak milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR alami akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam



keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa LONA SISWANDARI alias ONA binti LEGIMIN** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa dari Belilas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hendak mengantar Terdakwa kerumahnya yang berada di Blok O perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation, namun sesampainya di rumah Terdakwa, ianya dimarahi oleh orangtuanya, akhirnya Terdakwa meminta Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi untuk diantarkan kembali ke Belilas, lalu diperjalanan pulang, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bersama Terdakwa melewati Jalan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib ketika sampai di dekat kantor Desa Sungai Sagu Kec. Lirik, Terdakwa melihat ada sepeda motor scoopy terparkir didepan warung dan mengatakan kepada Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi “EH ADA MOTOR ITU DARI PADA KOSONG AJA KITA PULANG, KITA BAWA AJA”, dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mengatakan “BENTAR, TENGOK KIRI KANAN DULU”, setelah kira-kira aman, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi turun dari Honda Beat Biru dan mulai mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih yang pada saat itu tidak dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jembatan, setelah sampai di jembatan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi bertukar kendaraan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda scoopy, sedangkan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menaiki sepeda motor Honda Beat Biru dan mendorong sepeda motor honda scoopy warna putih dengan menggunakan kaki kanan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi dengan cara menyetepnya sampai ke Belilas, setelah sampai di Belilas, Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy dirumah Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi jual;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi tidak ada meminta izin kepada Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR untuk mengambil sepeda motor becak milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR alami akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih tersebut, dilakukan Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi tanpa seizin Saksi Siti Rohimah alias Buk Rohimah binti (alm) Abdul Kohar sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil sepeda motor honda Scoopy warna putih tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Muhammad Asraf Ghazi alias Ozi secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor Polisi B 6758 URD dengan nomor rangka MH1JF6119AK073106 dan nomor mesin JF61E1073060, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih nomor Polisi B 6758 URD dengan nomor rangka MH1JF6119AK073106 dan nomor mesin JF61E1073060, barang bukti tersebut disita dalam berkas perkara anak MUHAMMAD ASRAF GHAZI alias OZI bin SLAMET dan telah ditentukan statusnya dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SITI ROHIMAH alias BUK ROHIMAH binti (alm) ABDUL KOHAR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Rgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LONA SISWANDARI alias ONA binti LEGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti